

Kutaradja, 18 Desember 1950.-

No.5664/5/Peg.-

Lampiran:

Perihal : Tulah perwakilan

1. Dengan hormat bersama ini dihabarkan, bahwa dalam memperlakukan keputusan Saudara tgl.19-10-1949 No.1629/A di daerah ini masih dialami kesulitan, istimewa disebabkan pengertian lain dari pasal 3 sub 1.
2. Sungguhpun oleh Saudara sudah diberikan pendjelasan seperlunya dengan surat tgl.23 Maret 1950 No.A 14-2-7, tetapi pengertian yang terang dari maksud pasal 3 sub 1 yang disebutkan diatas itu belum lagi tertjapai.
3. Masing2 Kementerian sampai ke Djawatan2 dan Kantor2 bawahannya mempunyai susunan pekerjaan.
4. Bersamaan dengan susunan tersebut, dengan memperhatikan berat-ringannya masing2 tugas pekerjaan ditentukan pula pangkat2 dari runctionarissen yang berkewajiban mengendalikan urusan, yang diperserahi kepadanya.
5. Dengan begitu kedapatan misalnja Inspecteur Kepala Djawatan, dibawahnja Penata Usaha, Kepala Bahagian, dibawah ini lagi Komis urusan tundjangan dan sebagainya.
6. Dari susunan diatas tidak nampak pada kami mana-mana yang dikatakan pekerjaan tambahan (nevenbetrekking).
7. Seluruh pekerjaan dari Djawatan tersebut masuk dalam pertanggung-djawaban Inspecteur Kepala Djawatan, sehingga pekerjaan Kepala-Kepala Bahagian tidak dapat dikatakan pekerjaan tambahan dari Inspecteur Kepala Djawatan tadi.
8. Sedemikian rupa djuga semua urusan dari satu bahagian masuk dalam pertanggung-djawaban Kepala Bahagian, sehingga pekerjaan dari Komis yang mengurus tundjangan, tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan tambahan dari Kepala Bahagian.
Menurut hemat kami pekerjaan2 yang memang sudah menjadi tanggung-djawab seorang pegawai tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan tambahan.
9. Pekerjaan tambahan (nevenbetrekking) pada pandangan kami ialah sebagaimana tjontoh yang digambarkan dibawah ini.
10. Dinasa Belanda di Buitengewesten pegawai pada kantor2 B.B.di Onderafdeelingen disamping pekerjaannya sendiri, yang menjadi kewajibannya, sesuai dengan pangkatnja, kerap kali ditundjukkan dengan surat keputusan menjadi Buitengewoon Ambtenaar v/d Burgerlijken Stand, Buitengewoon Deurwaarder, (Adjunct) Brandspuitmeester dan lain2.
Pekerjaan2 inilah yang menurut anggapan kami dikatakan pekerjaan2 tambahan (nevenbetrekking).
11. Dari uraian yang barusan disebutkan dimuka, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa menurut faham kami yang dikatakan pekerjaan tambahan adalah pekerjaan, yang sebenarnya tidak masuk pertanggung-djawaban seorang pegawai menurut djabatannya, tetapi dirangkapkan kepadanya, sehingga menjadi kewajibannya, disamping hoofdbetrekkingnja.
12. Berhubung dengan apa yang di tentangkan dimuka, kami harapkan, agar Saudara sudi memberikan uraian2 yang lebih tegas dan djelas mengenai pengertian dan maksud dari pasal 3 sub 1 dari surat keputusan Saudara tgl.19-10-1949 No.1629/A.-

A.n.Gubernur Atjeh
Secretaris

/R.Marjono Danoebroto/

Kepada
Jth. Saudara Kepala Kantor

concept.

Kep. Kantor Urusan Peg.
Jogjakarta.

Kutaradja, 18 Desember 1950.

No. 5664/5/18g ✓
Lp.

Ph. Tulah perwakilan.

Idalam

1. Dengan normat bersama ini dikabarkan, bahwa memperlakukan keputusan Sdr. tgl. 19-10-1949 no. 1629/A didaerah ini masin dialami kesulitan, isitimewa diseoakkan pengertian ~~ini~~ dari pasal 3 sub 1.
2. Sunggnapun olen Sdr. sudah diberikan pendjelaan seperlunya dgn surat tgl. 23 Maret 1950 no- A 14-2-7, tetapi pengertian jg terang dari maksud pasal 3 sub 1 jang disebutkan diatas itu ~~sebelum~~ belum lagi tertjapai
3. Masing2 Kementezian sampai ke Djawatan2 dan kantor2 bawanaannya mempunjai susunan pekerdjaan.
4. Bersamaan dgn susunan tsb., dengan memperhatikan berat-ringannya masing2 tugas pekerdjaan ditentukan pula pangkat2 dari functionarissen jg. berkewadajiban mengendalikan urusan, jg. diperse- rahi kepadanya.
5. Dengan begitu kedapatan misalnja Inspecteur Kepala Djawatan, di bawahnya Penata Usaha, Kepala Bahagian, di bawah ini lagi Komis urusan tundjangan d.s.o.
6. Dari susunan diatas tidak nampak pada kami mana mana jg dikatakan pekerdjaan tambahan (nevenbetrekking).
7. Selurun pekerdjaan dari Djawatan tsb. masuk dalam pertanggung-djawaban Inspecteur Kepala Djawatan, sehingga pekerdjaan ~~Kepala~~ Kepala Bahagian tidak dapat dikatakan pekerdjaan tambahan dari Inspecteur Kepala Djawatan tadi.
8. Sedemikian rupa djuga semua urusan dari satu bagagian masuk dalam pertanggung-djawaban Kepala Bahagian, sehingga pekerdjaan dari Komis jg mengurus tundjangan, tidak dapat dipandang sebagai pekerdjaan tambahan dari Kepala Bahagian.
8. Menurut nemat kami pekerdjaan2 jg memang sudah mendjadi tanggungan-djawab seorang pegawai tidak dapat dianggap sebagai pekerdjaan tambahan
9. Pekerdjaan tambahan (nevenbetrekking) pada pandangan kami ialah sebagaimana tjonton jg digambarkan dibawan ini.

pekerdjaannya sendiri, jg mendjadi kewadjabannya, se
suwai dgn pangkatnja, kerap kali ditundjukkan dengan
surat keputusan mendjadi Buitengewoon Ambtenaar v/d
Burgerlijken Stand, Buitengewoon Deurwaarder, (Adjun
Brandspuitmeester d.l.l.

Pekerdjaan² inilan jg menurut anggapan kami dik
takan pekerdjaan² tambahan (nevenbetrekking).

11. Dari uraian jg barusan diseoutkan dimuka, dapa
diperolen kesimpulan, bahwa menurut fanam kami jg di
takan pekerdjaan tambahan adalah pekerdjaan, jg sebe
narnya tidak masuk pertanggung-djawab, seorang peg. m
nurut djabatannya, tetapi dirangkapkan kepadanya, se
ningga mendjadi kewadjabannya, disamping noofdbetrek
kingnja.

12. Bernubung dgn apa jg dibentangkan dimuka, kami
narapkan, agar Sdr. sudi memberikan uraian² jg lebin
tegas dan djelas mengenai pengertian dan maksud dari
pasal 3 sub 1 dari surat keputusan Sdr. tgl.19-10-49
no. 1629/A.-

An. Gub. Atjen

Secr.



Dep. Bundel
Wang bundjangan
Perwakilan djabatan

Kutaradja, 23 Mei 1950.-

No. 2359/5/Peg.-

Tampiran: 2

Isi: tentang bundjangan perwakilan djabatan.-

Dengan hormat bersama ini dikiriskan kepada Saudara2 untuk dimaklumi salinan surat/ketetapan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri:

1) tgl. 19 Oktober 1949 No. 1629/A

2) " 3 Maret 1950 No. 115/A/Bahasa

mengenai tundjangan atau lebih tepat ialah perwakilan djabatan.-

A.n. Gubernur Atjeh
Residen t/b
Untuk beliau
Kepala Urusan Pegawai,

Kepada

Jth. Saudara2:

1. Bupati 2 Daerah Atjeh/Langkat
(+ rek. untuk Wedana2 jang
bersangkutan).

2. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan
Pemerintah R.I.

3. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja

Wang
/ R a v e i /

Salinan.-

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
DJL. WIDORO 6 TELP. 110
JOGJAKARTA.

JOGJAKARTA, 3 MARET 1950.-

Nomer : 115/A/Rahasia,
Lampiran : -,-
Perihal : Uang tundjangan
perwakilan djabatan,

Kepada Jth:
Saudara Sekretaris - Negara
di
Jogjakarta.-

Mendjawab surat tanggal 22-2-1950 No. 382/P/50 diberikan pendjelasannya sebagai berikut.

Dalam azasnja tundjangan perwakilan djabatan diberikan kepada pegawai untuk mendjalankan pekerjaan kepalanja (waarneming), sendiri berkedudukan setingkat lebih rendah dari kedudukan Kepala menurut susunan dalam kantor itu, dan akhirnya apabila tempat Kepala itu terluang, pegawai terhadilah yang tentu akan diangkat sebagai pengganti Kepala itu.

Dalam keragu ragaan terhadap kemungkinan akan pengganti Kepala yang berhalangan atau yang tidak ada itu, maka urusanja dipakai djalan penjerahan pekerjaan kepada pegawai bawahan, sehingga pegawai itu mendjalankan pekerjaan Kepala dalam arti "fungerend". Dalam hal ini, maka status dan hak pegawai fd. Kepala terhadilah adalah tetap sebagai hak2 menurut kedudukan semula.

Djika memang betul, bahwa djabatan Sekretaris Negara, sebagaimana telah saja mendengar, akan ditiadakan, maka sesungguhnya hilanglah dasar2nja pula untuk memberikan tundjangan perwakilan kepada Acting Sekretaris Negara karena pemberian tundjangan perwakilan akan bertentangan dengan sifat tundjangan perwakilan djabatan seperti yang telah diuraikan diatas.

Demikian maka hemat kami adalah bahwa pengisian sementara untuk lowongan2 djabatan dalam liquidasi, tjukup dapat diselenggarakan dengan djalan "fungerend".

Sebaliknya apabila rentjana peniadaan itu tidak akan djalankan maka pemetjahan soal arti Acting Sekretaris Negara itu tetap pula dapat dipetjahkan oleh yang berhak mengangkat atas dasar uraian "waarneming" dan "fungerend" itu.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,

d.t.o.

S O E R O S O.

Untuk salinan yang serupa ;
Kepala Afdeling Tata Usaha,

-. = T. PADANG = .-

Salinan:Galsu

No.:1629/A

KUTIPAN dari pada Buku Daftar surat2
putusan Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri.-

Jogjakarta, tg. 19 Oktober '49.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

Menimbang per-lu sekali pada waktu sekarang diadakan peraturan mengenai tundjangan perwakilan djabatatan;

Membatja surat J.M. Menteri Keuangan tg.17 Oktober 1949 No.U.U. 1-1-10 X jang menjatakan tidak menaruh keberatan atas usul jang telah direntjanakan oleh Kantor Urusan Pegawai Negeri;

Mengingat akan pasal 14 dan 22 P.G.P.-1948;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tundjangan perwakilan untuk djabatatan-djabatatan tertentu sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam hal mewakili sesuatu djabatatan jang dilakukan baik menurut perintah dari Pembesar-pembesar jang bersangkutan, maupun menurut aturan-aturan jang berlaku, termasuk djuga melakukan seluruh pekerdjaan jang mendjadi kewadajiban djabatatan itu.

Pasal 2.

Perwakilan sesuatu djabatatan jang dimaksudkan dalam peraturan ini, hanja dapat dilakukan, djika djabatatan itu terluang untuk sementara waktu atau pemangku djabatatan itu untuk sementara waktu tidak dapat mendjalankan kewadjabannja, satu dan lain sekurang - kurangnya satu bulan lamanja.

Pasal 3.

1. Ketentuan termaksud dalam pasal 2 hanja berlaku terhadap induk djabatatan (hoofdbetrekkingen) jang mempunjai djabatatan2-tambahan (nevenbetrekkingen) dan beberapa djabatatan lain jang oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat ditetapkan atas usul Menteri jang bersangkutan.
2. Djika ada lowongan mengenai satu dua djabatatan-tambahan jang ada induk-djabatannja, maka djabatatan2 itu dirangkap oleh pemangku induk-djabatatan, hal mana tidak termasuk dalam arti perwakilan menurut peraturan ini.

Pasal 4.

Dalam hal perwakilan sesuatu djabatatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1, maka pegawai jang diserahi " djabatatan " untuk sementara waktu diberi tundjangan perwakilan djabatatan sebanyak 75% dari djumlah perbedaan antara gadji-pokok pegawai jang diserahi itu dgn angka- gadji dalam golongan/ruang gadji djabatatan jang diwakili jang didapat dengan djalan sebagai diuraikan dalam pasal 5 dan 6 P.G.P. 1948, djika ada, ditambah dengan tundjangan djabatatan.

Pasal 5.

Perwakilan sesuatu djabatatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 harus dinjatakan dengan surat putusan Pembesar jang berhak mengangkat pegawai jang diwakili; dalam surat putusan mana harus diterangkan djuga so'al keuangannja, jang termaksud dalam pasal 4.

Pasal 6.

Hal-hal jang menjimpang dan tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 7.

Peraturan ini dianggap sebagai telah berlaku mulai pada tanggal 1 Djuli 1949.

Surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian;
2. Sekretariat Dewan Menteri;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
6. Sekretariat Delégasi Republik Indonesia;
7. Sekretariat B.P.K.M.I.P.;
8. Seri Paduka Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Djawatan Kepolisian Negara;
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
11. Kantor Pusat Pemilihan Umum.-

Sesuai dengan buku daftar termaktu8 diatas.

Kepala Bagian A ;


d.t.o.

(Koesnodipro djo)

N.B

Diharap tiap2 Kementerian djika mungkin dengan selekas-lekasnja memajukan usul seperti termaksud dalam pasal 3 peraturan ini.

Untuk Salinan jang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha


= T. P a d a n g =

Kutaradja, 6 Nopember 1950.-

No. 4974/5/Peg.

Tampikan: 1

Perihal : Pemberian tundjangan Per-
wakilan Jabatan tertentu

Salinan surat Kepala Urusan Pegawai Negeri Jogjakarta
tgl. 23-3-1950 No. A 14-2-7.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Bupati2 Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang
bersangkutan)
 2. Kepala2 Djawatan/Kantor Pemerintah di Kutaradja
 3. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja + (17 extra
exemplaar)
- untuk dimaklumi, menyusul surat kami tgl. 23-5-1950 No.
2369/5/Peg.

L. n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v 5 1 /

Jogjakarta, 23 Maret 1950.-

nomor : A 14-2-7.-
lampiran : ~.-
perihal : Pemberian tondjangan
Perwakilan djabatan
tertentu.-

Kepada
Jth. Segenap Kementerian, Djawatan2
dan Kantor Republik Indonesia.-

S U R A T ~ E D A R A N

" Dengan ini kami permaklunkan dengan hormat, bahwa pada mendjalkan peraturan tentang pemberian tondjangan djabatan2 jang tertentu, sebagai jang ditetapkan dalam surat putusan kami tg. 19 Oktober 1949 No. 1629/A, timbul berbagai pendapat mengenai maksud dan arti "induk djabatan" jang untuk mewakilinja djabatan itu dapat diberikan tondjangan perwakilan. Untuk menghindari kemungkinan terdjadinja kesulitan dalam hal ini, maka perlu rasinja kami adjukan sekedar pen-djelaskan.

1 Pada umumnya oleh Kementerian dsbg. telah ditetapkan (dengan suatu surat putusan) susunan pekerdjaan, jang berhubungan rapat dengan adanya susunan pegawai Kementerian dsbg. itu sendiri di Pusat, Djawatan2 tan2 maupun dikantor2nja. Dari susunan ini telah dapat diketahui, djabatan2 mana sadja jang dapat dimaksudkan sebagai tergolong pada djabatan2 tersebut ayat 1 pasal 3 dari peraturan diatas, jalah djaba-tan2 jang mempunjai djabatan2 tambahan.

2 Titik berat dalam hal menentukan djabatan2 tersebut terletak pada pertanggungan djawab jang sangat berat, jang pada umumnya terda-pat pada pendjabat2 tertinggi dalam Kementerian Pusat, Djawatan atau Kantor (Sek. Djen. Kep. Djawatan Kep. Kantor).

3 Pula pada meninjau sesuatu djabatan sebagai jang dimaksudkan pada kalimat terakhir pasal 3 ayat 1 dari peraturan itu, perlu diuta-makan sifat dari djabatan itu sendiri, jalah djabatan2 jang mempunjai kedudukan sendiri, dan dapat dalam lingkungan luas bertindak (zelf-standing). Dalam tinjauan ini, kepala sesuatu bagian Kementerian jang pendjabatnja tidak masuk golongan VI a P.G.P. 1948 menurut pen-dapat kami tidak dapat dipandang sebagai suatu induk djabatan, ke-tjuali djika djabatan ini mempunjai sifat2 luar biasa serta luas pekerdjaannya, jang atas usul Kementerian pada K.U.P.M. dapat ditun-djuk sebagai induk djabatan.

4 Djabatan2 lain dari pada induk djabatan termaksud jang nempu-njai sifat khusus, atas usul Kementerian jang bersangkutan pada K.U.P.M., dapat ditetapkan sebagai djabatan2 jang untuk newakilinja, dapat diberikan uang tondjangan perwakilan.

5 Perlu kami djelaskan bahwa menurut pendapat kami, dalam keadaan biasa suatu perwakilan hanya dapat diserahkan kepada pegawai2 jang pangkatnja setingkat lebih rendah dari pada djabatan jang diwakili dan perhitungan perbajaran tondjangan perwakilan dihitug pula se-suai keadaan ini i.e. diberi tondjangan perwakilan djabatan sebanjak 75% dari djumlah perbedaan antara gaji pokok dari djabatan jang se-tingkat lebih rendah dari djabatan jang diwakilinja ~ jang terlerak segaris dengan gaji pokok djabatannya pegawai jang mewakili dengan angka gaji dalam golongan ruang gaji djabatan jang diwakili itu.

Sekedar tjontoh perhitungan kami sertakan:

jang mewakili = gol. VI e gaji pokok = f 535.-

" diwakili = gol. VI h " " = f 700.-

Djabatan setingkat lebih rendah dari djabatan jang diwakili ma-suk golongan VI/a dengan gaji pokok segaris jang mewakili 9 f585.-
Tondjangan perwakilan = 75% x (700.- - 585) = f 86.25.

Perhatian


Perhatian saudara, kami minta dengan djalan ini pula agar kami segera dapat menerima usul2 sebagai jang dimaklumkan diatas, (periksa djuga tjatatan dibawah surat putusan No.1629/), agar segala sesuatu dapat diselesaikan dengan saksama.

Kemudian agar supaja saudara mendjadi maklum dan agar mendapat perhatian seperlunya..

Kepala Kantor Urusan Pegawai
N e g e r i
ttd. S o e r o s o

Diturun sesuai dengan aslinja
Jg. menurun peg. K. U. P. N. Bag. D.
ttd. Moeniah

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/